

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MA`APANAU RIMA  
PRA PERKAWINAN DI NEGERI LIANG KECAMATAN SALAHUTU**

**PROPOSAL**



**OLEH :**

**NUR JANNAH OPIER**

**NIM : 190102010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI( IAIN ) AMBON**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Penulisan Proposal Saudari **Nur Jannah Opier, NIM. 190104010** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Proposal yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ma'panau rima Pra Perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu"**, memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk Ujian Proposal.

Ambon, 06 Maret 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag., M.H.I  
NIP.196312211999031001

St. Syahrani Usman, M.HI  
NIP. 197501272009122002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Eni Naya, M.SI  
NIP. 196809222011011002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Teknik Pengumpulan Data.....	11
G. Teknik Analisis Data.....	13

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk di alam semesta ini.<sup>1</sup> Islam juga agama yang memiliki peraturan undang-undang yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tersurat dan tersirat yang terdapat didalam al-Qur‘an dan sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Swalah satunya segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama menyangkut perkawinan yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan *walimatul ‘urs*.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw, sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara pria dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah dan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Jamaa, L. 2016. Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 93-112.

<sup>2</sup> H. Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 122.

<sup>3</sup> Kabalmay, H. A. 2015. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *no, 1*, 21.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Menurut *syara*“, fuqaha telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan *akad zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara*“ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat islam tujuan yang tinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai sebagai tempat peristirahatan di saatsaat lelah dan tegang, kedua dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahan:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *fikih munakahat*, (Jakarta: Amzah 2017), hlm. 36.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum (30) ayat 21).<sup>6</sup>

Perkawinan di Indonesia biasanya ada adat-adat tradisi di masing wilayah yang dilaksanakan baik sebelum wali maupun sesudah. Provinsi Maluku merupakan wilayah yang terdiri dari daerah mewmegang teguh adat. Pada masing negeri menjalankan adat salah satu negeri yang masih mewnjalkan tradisi adat sebuah wilayah adalah negeri liang yang terletak di pesisir.

Liang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dimana di desa liang pada tradisi pra perkawinan akan dilaksanakan tradisi ma`panau rima. Tradisi ma`panau rima merupakan arisan kampung yang dilaksanakan oleh pihak mempelai pria, yang dilakukam sebelum perkawinan. Tradisi ini mengharuskan semua penduduk asli negeri liang mengikuti arisan kampong tersebut.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MA`APANAU RIMA PRA PERKAWINAN DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok pikiran yang di tulis di atas , maka masalah yang di teliti dalam proposal ini adalah :

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,2006), hlm. 572.

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tradisi Ma`Apanau Rima Pra Perkawinan Di Desa Liang Kecamatan Salahutu?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Ma`Apanau Rima Pra Perkawinan Di Desa Liang Kecamatan Salahutu?

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan masalah dalam penelitian terfokus pada permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai analisis hukum islam terhadap tradisi ma`panau rima pra perkawinan di desa liang kecamatan salahutu.

### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Tujuan penulis

Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah :

Untuk Mengetahui pelaksanaan Tradisi *Ma`Apanau Rima* Pra Perkawinan Di Desa Liang Kecamatan Salahutu dan Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma`Apanau Rima* Pra Perkawinan Di Desa Liang Kecamatan Salahutu.

### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan ( baik di bidang ilmu pengetahuan hukum perdata maupun hukum pidana ).Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum , khususnya di bidang hukum islam dan hukum adat dalam kaitannya dengan tradisi *ma`apanau rima* pra

perkawinan di desa Liang kecamatan Salahutu dalam hukum Islam . Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

## 2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini :

- a. Bagi penulis : untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran pemerintah desa setempat , para tokoh adat dalam menangani tradisi tersebut .
- b. Bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi hukum keluarga : Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang kekuatan hukum Islam terhadap tradisi ma"apanau rima pra perkawinan di desa liang kecamatan salahutu.
- c. Bagi masyarakat : masyarakat akan mengetahui bagaimana tradisi dan tata cara serta manfaat adat ma"apanau rima di desa liang kecamatan salahutu .

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini , maka perlu adanya defenisi operasional . Adapun yang dimaksud dengan defenisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian yang terdiri atas :



a) Hukum Islam

yaitu : Hukum yang berasal dari agama islam . Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat .

b) Tradisi

yaitu : sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama .

c) *Ma''apanau rima*

Yaitu : salah satu adat masyarakat di desa liang yang dilakukan sebelum acara perkawinan semacam arisan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat negeri Liang.

d) Pra perkawinan

Yaitu : Salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara perkawinan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri .

## **G. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan sistematis . metode penelitian adalah prooses , prinsip , dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban .<sup>7</sup> Olehnya itu agar mendapatkan data yang sesuai dengan maksud penelitian mempermudah mengembangkan data , maka faktor yang haarus diperhatikan yaitu langkah-langkaah metode penelitian . Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Bongdang dan Taylo, *introduction To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological Aproach to Social Scinces*. (New York : Jhon Wiley And Sons.1975). Hal 1.

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field research* ) , yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu komprehensif dan menyeluruh.<sup>8</sup> penelitian ini untuk mengungkap dan mendeskripsikan hukum Islam terhadap tradisi ma"apanaurima pra perkawinan di desa Liang kecamatan Salahutu.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang mengarah pada deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan hasil penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan autentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian .

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek peneliti secara sistematis , mencatat semua yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988). h 29.

<sup>9</sup> Ibid. h 63

c. Jenis data

➤ Data primer

Data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.<sup>10</sup> Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) yang secara individual atau kelompok. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat Negeri Liang dan *tokoh-tokoh adat*.

➤ Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, bisa juga dikatakan bahwa data-data yang memiliki keterkaitan dengan data primer, yang dapat membantu dalam memahami serta menganalisis data primer yang didapat.<sup>11</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, internet, dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, edisi 7. (Bandung : Tarsito, 1989)

<sup>11</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 9 (Jakarta: Kencana, 2017)

d. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Negeri Liang Kecamatan Salahatu Kabupaten Maluku tengah provinsi Maluku.

e. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan selama satu ( 1 ) bulan.

f. Sumber Data

➤ Lapangan ( field research )

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

➤ Kepustakaan ( Library Research )

Yaitu penelitian berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca , menyimpulkan dari literature yang relevan dengan pembahasan ini.

g. Informan penelitian

Informan yang dimaksud adalah tokoh adat dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *ma'apanau rima* . tokoh adat yang dimaksud terdiri bapak imam negeri liang,tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat negeri liang.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengamati dan mencermati kekuatan hukum terhadap peralihan hak atas tanah ulayat di Negeri Liang.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga informasi-informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat menjawab permasalahan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

Dokumentasi yang dimaksud foto-foto rangkaian tradisi ma'apanau rima dan bukti wawancara

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang

telah dikumpulkan. Dalam data-data yang telah dikumpulkan.<sup>12</sup> penulis mengelolanya dengan tiga metode analisis yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau memfokuskan pada hal yang penting. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan peneliti yang ingin dicapai.

b. Verifikasi

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang akurat saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian.

Bab II Landasan teori meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, hikmah perkawinan.

Bab III gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis desa liang, demokrasi desa liang, tradisi *Ma'apanau* Rima di desa liang.

---

<sup>12</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h 11

Bab IV analisis yang meliputi analisis pelaksanaan *ma'apanau Rima* di desa Liang, Analisis hukum Islam terhadap tradisi *ma'apanau Rima* di desa Liang.

Bab V Penutup dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyedhawwas, fikihmunakahat, (Jakarta:Amzah 2017)
- Aedy, H. Hasan, Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia. (Bandung: CV Alfabeta, 2008)
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988).
- Bugin, Burhan *Metode Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 9(Jakarta: Kencana)
- Bongdang dan Taylo, *introduction To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological Aproach to Social Scinces*. (New York : Jhon Wiley And Sons.1975).
- Jamaa, L. 2016. Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 93-112.
- Kabalmay, H. A. 2015. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *no, 1*, 21.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,2006)
- Martono, Nanang , *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan Pasal 1
- Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah , Dasar Metode dan Teknik*, edisi 7. (Bandung : Tarsito,1989)